



## BUPATI BULELENG

Singaraja, 29 Juni 2021

Kepada:

- Yth .
1. Anggota Forkopimda Kabupaten Buleleng
  2. Ketua PHDI Kabupaten Buleleng
  3. Bendesa Madya Kabupaten Buleleng
  4. Para Camat Se- Kabupaten Buleleng
  5. Para Perbekel dan Lurah Se-Kabupaten Buleleng
  6. KSOP Celukanbawang
  7. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN)
  8. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di Seluruh Kabupaten Buleleng

di -

Tempat

**SURAT EDARAN**  
NOMOR 1600 /COVID-19/VI/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS DESA/KELURAHAN DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI  
KABUPATEN BULELENG

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tentang Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian Lonjakan COVID-19.
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.

Memperhatikan:


1. Kondisi terkini penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Buleleng yang terpantau melalui kasus harian yang terjadi; dan
2. Semakin pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Mengatasi peningkatan kasus COVID-19 melalui pemberlakuan penguatan PPKM Mikro dengan beberapa perubahan ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Pembatasan kegiatan perkantoran/tempat kerja dengan menerapkan Work From Office (WFO) 50%, sisanya bekerja dari rumah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan waktu kerja bergiliran dan saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar penuh secara daring/online dan luring/offline atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi di buka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah atau Surat Edaran dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. Kegiatan Sektor Esensial yakni sektor industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, super market), baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/Mall, dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
- d. Warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/ Mall, dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat diijinkan dengan pembatasan:
  - makan/minum ditempat 50% kapasitas,
  - pembatasan jam operasional s/d pukul 22.00,
  - layanan pesan-antar/ dibawa pulang sesuai jam operasional,
- e. Kegiatan di pasar tradisional dilakukan melalui pengaturan sirkulasi pengunjung dengan menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Khusus untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/ dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
- g. Kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
- h. Mengizinkan kegiatan di fasilitas umum, adat, agama, seni dan sosial budaya, dengan durasi waktu dan jumlah peserta dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan khusus untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan) tidak ada hidangan makan di tempat;
- i. Kegiatan transportasi Umum yang meliputi kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan Online), Ojek (Online dan pangkalan), Kendaraan sewa/ rental, dapat beroperasi, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh Pemerintah Daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
- j. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, yang melaksanakan aktivitas berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu:
  1. Menerapkan pola hidup sehat dan bebas COVID-19 dengan 6 M, Memakai masker standar dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan

- imun, dan Mentaati aturan;
2. Tidak boleh berkerumun;
  3. Membatasi aktifitas di tempat umum/berkerumun;
  4. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas yang tersedia; dan
  5. Mentaati waktu kegiatan operasional usaha sampai dengan Pukul 22.00.
- k. Setiap orang agar membatasi aktifitas di luar rumah dan berupaya menunda/mengurangi perjalanan ke luar daerah terutama daerah kategori zona merah;
- l. Penyelenggara Pelabuhan dan Transportasi Darat agar mengatur dan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dan pemeriksaan persyaratan perjalanan PPDN, termasuk mengatur ketersediaan SDM dan peralatan serta memberikan laporan harian kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng;
- m. Melaksanakan pemeriksaan secara insidentil terhadap PPDN yang menggunakan pelabuhan dan jalan nasional dengan mengaktifkan pos pemeriksaan yang bersinergi dengan aparat TNI/Polri pada perbatasan wilayah guna memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan bagi PPDN;
- n. Pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
- o. Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juli 2021; dan
- p. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 1509/SE/Pem/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
4. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Arsip.